

# PILKADA

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat Indonesia yang dilayani oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih wakil rakyat di tingkat daerah, sebagai upaya untuk membentengi sebuah pemerintahan yang demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Mekanisme yang digunakan dalam Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 adalah mekanisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Peraturan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu tahun 2018 sudah terlaksana sesuai undang-undang tersebut akan tetapi belum maksimal dan masih perlu dilakukan perbaikan, baik itu terhadap KPU selaku pelaksana, Bawaslu selaku pengawas dan pemudik jika terjadi pelanggaran, pasangan calon selaku peserta, ataupun masyarakat selaku pemilih.

CV. Ziga Utama  
Alamat: Bontoluk, Jl. Ophengsari  
Perumahan Tanjung Geringgang MT03-40032  
Telp. Subaranti Bca, Sulawesi  
Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu  
Telp. 02084119131  
email: info@ziga.co.id  
www.ziga.co.id



DEMOKRASI PILKADA DALAM SISTEM POLITIK LOKAL

Dr. M. Iinudin. S.IP., M.Kes

# DEMOKRASI PILKADA SISTEM POLITIK LOKAL



Penerbit CV. Ziga Utama

*Demokrasi Pilkada Dalam Sistem Politik Lokal*

**DEMOKRASI PILKADA  
DALAM SISTEM POLITIK LOKAL**

**Dr. Miinudin.S.IP., M.Kes**

**PENERBIT CV ZIGIE UTAMA**

## **DEMOKRASI PILKADA DALAM SISTEM POLITIK LOKAL**

Penulis : Dr. Miinudin.S.IP., M.Kes  
Editor : Ade Kosasih, SH., MH  
Desain Sampul : Dodi Isran

### ***Diterbitkan Oleh***

Penerbit CV. Zigie Utama

**Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019**

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu **Telp. 085369179919**

Website : [www.zigie.co.id](http://www.zigie.co.id)

ISBN 978-623-7558-52-1

Hlm 97 + vi

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak  
buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik  
secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy,  
rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis  
dan Penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit

Cetakan November 2020

## **KATA PENGANTAR**



Syukur Alhamdulillah segenap puji dan ungkapan rasa syukur yang teramat dalam ingin penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenan dan limpahan karunia-Nyalah pada akhirnya penulis dapat merampungkan buku “*Demokrasi Pilkada Dalam Sistem Politik Lokal*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam buku ini masih membutuhkan penyempurnaan di sana sini. Selain karena keterbatasan kemampuan penulis, salah satu hambatan yang juga penulis temukan dalam penulisan buku ini adalah masih sangat terbatasnya karya-karya para ulama berkaitan beberapa materi tertentu dalam buku ini. Secara pribadi penulis berharap semoga buku ini bisa terus mengalami penyempurnaan di masa-masa yang akan datang, sehingga kajian politik dan pemerintahan dalam bentuknya yang lebih komprehensif bisa dihadirkan. Untuk itu pula, kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan karya ini sangat penulis harapkan.

Akhirul kalam, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan penulisan buku di masa mendatang. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak. Amiin.

Bengkulu, 2020

Dr.Miinudin, S.IP.,M.Kes

*Dr. Minudin.S.IP., M.Kes*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	10
1. Pemilihan Kepala Daerah .....	10
2. Kepala Daerah .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek/Informan Penelian .....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisi Data.....	19
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	23
A. Pemerintah Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	23
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	29
3. Dasar Hukum.....	32
4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	32
5. Urusan Pemerintahan.....	36
B. Teori Demokrasi .....	37
1. Pengertian Demokrasi .....	37

2. Sejarah Demokrasi.....	40
3. Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi .....	42
C. Pemilihan Kepala Daerah .....	43
1. Kepala Daerah .....	43
2. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah .....	43
D. Konsep Pemilihan Pemimpin perspektif Siyasaħ Syar“iyah .....	45
a. Sistem Pemilihan Pemimpin.....	45
b. Syura dan Aplikasinya dalam Sejarah Politik Islam.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.....	49
1. VISI dan MISI .....	51
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban .....	51
B. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bengkulu .....	55
1. Sejarah.....	55
2. Visi dan Misi .....	59
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban .....	59
<b>BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Bengkulu.....	63
1. Peran KPU Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota 2018.....	63
2. Sarana dan Fasilitas Pendukung yang Digunakan KPU Kota Bengkulu.....	67
3. Hambatan yang dialami KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada .....	68
B. Peran dan Tanggapan masyarakat Kota Bengkulu .....	69
C. Pelaksanaan Tugas dan wewenang Bawaslu kota Bengkulu .....	76
1. Pelanggaran dalam Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 .....	77
2. Langkah-Langkah Bawaslu Kota Bengkulu dalam menekan dan mengurangi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018.....	79
3. Strategi Bawaslu Kota Bengkulu dalam meningkatkan partipasi masyarakat ..	82
D. Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Perspektif <i>Siyasaħ Syar“iyah</i> .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih wakil rakyat di tingkat daerah, sebagai upaya untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dimana ketentuan tentang pemilihan kepala daerah di atur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.<sup>1</sup>

Menurut Fitriyah

“Pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung membuat daerah harus mempersiapkan diri dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memperdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, tujuan diselenggarakannya PILKADA secara langsung supaya dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah, di mana nantinya mereka menjadi lebih berpengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif siyasah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.1

<sup>2</sup>Fitriyah, “Sistem Pemilu dan Pilkada di Indonesia”, <https://wow-banget100.blogspot.Com/2014/12/sistem-pemilu-dan-Pilkada-di%20indonesia.html>. (Di Akses Pada 20 Desember 2019)



Dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”<sup>3</sup>

Dalam ayat (2) kembali dijelaskan bahwa :

”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik” .

Penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka pemilihan kepala negara dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU berkedudukan sebagai lembaga negara bisa dianggap sederajat dengan lembaga- lembaga negara lain yang di bentuk dengan Undang-Undang. Walaupun kedudukan KPU tidak bisa disejajarkan dengan kedudukan lembaga-lembaga (tinggi) negara lain yang kewenangannya diberikan dan ditentukan oleh UUD 1945. Dalam pemberian nama KPU pun tidak ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam rangka pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur di selenggarakan oleh KPU Provinsi. Sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:<sup>5</sup>

“KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta Timur: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h.200-201

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang yang sama bahwa “ KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang ini.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam prespektif agama islam (termasuk dalam hukumnya), tidak memberikan batasan dalam metode atau menggunakan mekanisme tertentu untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpinnya. Karena di dalam islam terdapat tujuan yang sama yaitu agar tidak terdapat kesulitan (haraj) bagi umat muslimin. Umat bisa memilih para pemimpinnya berdasarkan mekanisme ataupun metode yang selaras dengan tuntutan zaman, lokasi ataupun waktu, selagi hal itu tidak menyalahi aturan syariat.<sup>7</sup>

Berdasarkan perspektif Agama Islam, kekuasaan merupakan suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan baik itu kepada Allah Swt langsung ataupun kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal (8) Ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

<sup>7</sup>R. Tony Prayogo, “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.1, Maret, 2015, h.17

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>8</sup>

Makna dari surat ini adalah bahwa Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak mengkhianati Allah swt dan Rasul-Nya, yaitu dengan tidak mengabaikan terhadap kewajiban- kewajiban yang harus mereka lakukan, melanggar larangan- larangan-Nya yang telah ditentukan melalui perantara wahyu. Tidak mengkhianati suatu amanah yang diberikan dan dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala jenis urusan yang menyangkut kepentingan umat. Prinsip ini juga dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4) Ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>9</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menimbulkan optimisme dan pesemisme demokrasi dari berbagai kalangan. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya Sikap Pesimesme diantaranya pertimbangan perlakuan diskriminasi dan nepotisme yang kepala daerah terpilih lakukan

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 180

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan....*, h. 87

kepada daerah kepada daerah yang memiliki basis perolehan suara yang rendah dan sedikit, dan juga akan munculnya pemimpin- pemimpin yang populer dalam kalangan masyarakat namun tidak berkualitas, serta potensi munculnya sikap arogan dari kepala daerah, karena susah untuk dijatuhkan.<sup>10</sup>

Setelah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagaimana saat ini, ditemukan banyaknya catatan tentang kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah yang menyebabkan diabaikannya kesejahteraan masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi ini justru tidak jarang hanya dijadikan ajang untuk perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan dari sejumlah kalangan. Praktek politik uang, kampanye hitam, membeli suara rakyat, serta kecurangan dalam perhitungan suara pandangan awal pemilihan Kepala Daerah langsung yang tidak terelakkan. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berujung kepada sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dimana calon yang kalah akan mengajukan suatu gugatan ke lembaga peradilan.

Adanya penolakan keras termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota yang kemudian membuat Presiden pada saat itu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hal tersebut disahkan DPR melalui sidang paripurna yang dalam

---

<sup>10</sup>Moh. Mahmud MD, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung, Prespektif Politik dan Hukum Tata Negara", *Jurnal UNISIA*, No. 51?XXVII/1/2004, h. 23-24

hal itu semua faksi menyetujui. PERPU yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana dalam hal ini masih menghendaki adanya pemilihan Kepala Daerah yang harus dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada beberapa materi penting dalam PERPU ini salah satunya tentang pembaruan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah, namun mekanismenya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penegakan hukum merupakan usaha dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Agar dapat terlaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara demokratis maka kerangka hukum harus dapat menjamin hal tersebut. Kerangka hukum harus dapat mengatur bagaimana mekanisme dan penyelesaian hukum yang sesuai dan efektif dalam penegakan hak pilih yang dimana hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung selain disebabkan kurangnya disiplin oleh masyarakat dan juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya upaya penegakan hukum, rendahnya moralitas para penegak hukum. Hukum yang baik bukan hanya bergantung kepada azas-azas, sistematika dalam hal perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang diterapkan, melainkan juga bergantung kepada tata pelaksanaan serta kepada manusia yang sebagai pelaksana dan juga pendukung dari suatu hukum itu. Dan oleh sebab itu peranan aparat penegak hukum dalam

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dituntut profesional serta dengan dilandasi kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal ini diperlukan agar proses penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat memperoleh keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 merupakan pemilihan umum di Kota Bengkulu, yang bertujuan untuk menentukan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu periode 2018-2023. Dimana Petahana, Walikota Helmi dan Wakil Walikota Patriana Sosialinda, kembali mencalonkan diri dengan pasangannya masing-masing. Helmi memilih Dedy Wahyudi yang merupakan komisaris PT. Bengkulu Vision yang merupakan juga tokoh muda KAHMI; sedangkan Patriana Sosialinda mengaet Mirza, seorang notaris yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Bengkulu.

Terdapat 5 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Bengkulu, terdapat 1 pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, pasangan Jahin Lihan Bustami- Khairunisyah. Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memberikan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga setempat dan hanya memberikan 29.688 dukungan yang seharusnya 35.608 dukungan. Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu 2018 diikuti 4 pasangan calon yang terdiri atas 1 pasangan dari jalur perseorangan dan 3 pasangan calon jalur partai politik. Pemilihan Bengkulu 2018 dimenangkan pasangan calon nomor urut 3 Helmi-Dedy Wahyudi.

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk menulis dan meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul : “ *Demokrasi Pilkada Dalam Sistem Politik Lokal*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi adalah :

Bagaimana mekanisme pemilihan Walikota menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2018 Di Kota Bengkulu.?

## **C. Batasan Masalah**

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian tidak keluar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji hanya dibatasi kepada mekanisme pemilihan Walikota menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bengkulu Pada Tahun 2018

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis mekanisme Pemilihan Walikota Bengkulu pada tahun 2018 menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang mekanisme pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Walikota Bengkulu pada tahun 2018.

b) Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dalam mekanisme pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Walikota Bengkulu pada tahun 2018.

### 2. Kegunaan Praktis

Dapat memperluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang diteliti, dan supaya hasil penelitian ini bisa berguna bagi pembaca sebagai informasi tambahan yang dapat memperluas garis pemikiran terutama khususnya mengenai mekanisme pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 serta sebagai syarat peneliti untuk meraih gelar S.H pada pendidikannya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas mengenai pemilihan Kepala Daerah. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini.



1. Skripsi Andi Muhamman Gian Gilland dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.
2. Skripsi Rahmatullah Indrasari dengan Judul “Analisis Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019
3. Skripsi Ferry Kurniawan dengan Judul “Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi ada perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu yaitu pada fokus pandangan aspek hukum yang dikaji, sedangkan penelitian yang ingin penyusun lakukan fokus aspek hukum nya kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat merupakan suatu proses politik dari suatu bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga menunjukkan adanya perubahan dalam proses demokrasi lokal, dimana distribusi kekuasaan tidak

hanya sekedar antara tingkat pemerintahan secara vertikal. Menurut Radian Salman setidaknya ada 3 alasan kenapa pemilihan Kepala daerah penting untuk dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu: *Pertama*, akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah; *Kedua*, kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat; *Ketiga*, sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada DPRD atau kepada pemerintahan pusat, akan tetapi langsung kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang di lakukan masyarakat diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap sistem perpolitikan yang ada, karena dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masyarakat bisa memilih menggunakan hati nuraninya, diharapkan calon pemimpin dapat lebih pendekatan langsung kepada masyarakat, dan juga masyarakat bisa ikut andil dalam memilih bakal calon pemimpin mereka. Akan tetapi pada kenyataannya ajang pemilihan kepala daerah tak jarang justru di jadikan ajang perebutan kekuasaan dan tak jarang mereka menghalalkan berbagai cara untuk dapat menduduki suatu jabatan politik tertentu. Sebenarnya hal tersebut bukan semata-mata kesalahan dari sistem pemilihan yang ada akan tetapi pada penerapan suatu sistem tersebut. Untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap penerapan sistem dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan menghasilkan suatu kondisi dimana pemerintahan

---

<sup>11</sup>Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 235-236

daerah yang memiliki legitimasi langsung dari masyarakat yang mana pemerintahan daerah memiliki pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas yang tidak semena-mena menyimpang, peran kepala daerah yang memiliki dukungan penuh akan mampu membawa katalisator konstruktif untuk kemajuan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan maksud serta tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai sarana bagi kedaulatan masyarakat di daerah, maka menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang pemerintahan daerah mengemukakan, “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Penggunaan dari asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah akibat pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Guna pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan adanya suatu lembaga independen (lembaga yang bersifat mandiri) yaitu KPUD. Sebagai suatu lembaga yang independen KPUD harus bebas dari intervensi dari suatu lembaga negara apa pun dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah.<sup>12</sup>

## 2. Kepala Daerah

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, walikota masing-masing merupakan kepala pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

---

<sup>12</sup>Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 239-240

dipilih secara demokratis. Di dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut kepala daerah. kepala daerah juga harus dapat diterima oleh masyarakat daerah guna dapat menjalankan tugas untuk mengatur rumah tangga nya sendiri (desentralisasi), dan juga untuk dapat menjalankan tugas pembantuan yaitu suatu tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar menjalankan sebagian urusan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota agar dapat menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>13</sup>

Kepala daerah selain sebagai pemimpin pemerintahan adalah sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai pengayom masyarakat, sehingga seorang kepala daerah harus dapat berfikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kepala daerah diharapkan untuk bersikap arif, jujur, bijaksana, netral dan adil.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data

---

<sup>13</sup>Bunga Lirvina Sori, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Diponegoro Law Journal, vol.5, No.3, Tahun 2016, h.3

tersebut berkaitan, mengenai dan tepat.<sup>14</sup> Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.<sup>15</sup>

Metode penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Atau juga biasa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan

---

<sup>14</sup>Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986). h. 55

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>18</sup>

#### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Provinsi Bengkulu karena di lokasi tersebut merupakan lokasi dimana penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan walikota yang ada di Kota Bengkulu dan penelitian ini akan berlangsung lebih kuran selama 2 bulan dari Juni hingga Juli 2020.

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

<sup>18</sup>John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 167

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Metode sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan *sampling* atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
- 2) Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat Kota Bengkulu
- 3) Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling

berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.<sup>19</sup>

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah 3 (Tiga) Pihak yang berhubungan langsung dan memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan walikota Bengkulu pada tahun 2018, yaitu pihak dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu selaku pelaksana kegiatan pemilihan Walikota. Beserta pihak dari Bawaslu kota Bengkulu selagi badan pengawas pelaksanaan pemilihan walikota. Dan dari masyarakat kota Bengkulu yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan walikota Bengkulu pada tahun 2018 Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>20</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu.

---

<sup>19</sup>Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84.

<sup>20</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h. 30.



Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Dalam Penelitian yang penulis lakukan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>21</sup> Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang dipergunakan adalah:

- 1) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di kota Bengkulu
- 2) Wawancara Langsung

Wawancara adalah ketika seseorang dalam situasi antara pribadi bertatap muka, dalam hal ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Untuk mengumpulkan fakta sosial lalu dijadikan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan wawancara langsung, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat di dalam penelitian. Yang bertujuan untuk mendapat informasi yang benar dan akurat dari sumber yang

---

<sup>21</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

ditetapkan sebelumnya. Di dalam wawancara semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dengan baik.<sup>22</sup>

### 3) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

Dilakukan guna mendapatkan dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang Pengimplementasian hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Walikota di Kota Bengkulu. Kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap mekanisme dalam proses pemilihan Walikota Kota Bengkulu dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.

## 5. Teknik Analisi Data

Adapun tahapan-tahapan didalam menganalisis data yaitu:

### a. *Editing/edit*

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terkumpul kadang belum memenuhi harapan dari peneliti, bahkan di antaranya yang kurang ataupun terlewatkan. Oleh sebab itu, guna kelengkapan penelitian ini, maka

---

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), h. 1 67-168.

<sup>23</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

proses *editing* ini sangat diperlukan di dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam Pemilihan Walikota Bengkulu pada Tahun 2018

b. *Calssifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan atas kategori tertentu, yaitu dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar berisi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan mengecek kembali dari data-data yang sudah diperoleh guna mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap ini adalah tahap pembuktian kebenaran data guna menjamin validitas data yang telah diperoleh.<sup>24</sup> Verifikasi ini dilakukan menggunakan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara yang didapat peneliti ketika wawancara, kemudian menemukan sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan oleh narasumber atau tidak. Selain itu, guna data peneliti memverifikasinya menggunakan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) hasil

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

wawancara dengan subyek yang satu dengan subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga bisa didapatkan tema dan bisa dirumuskan hipotesis kerja. Jadi di dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapat. Ketika data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan cara bekerja dengan mengorganisasikan data, dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mendapatkan pola, mendapatkan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Analisis data kualitatif merupakan salah satu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga didapat gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>25</sup> Pada ahap ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang sudah didapat dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 248

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang pendahuluan: Latar belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang Landasan Teori :Pemerintah Daerah, Teori Demokrasi, dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III. Berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian: Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu serta Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bengkulu

BAB IV. Berisi tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2016: Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Bengkulu, Peran dan Tanggapan Masyarakat Kota Bengkulu dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Bengkulu, Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah*

BAB V. Penutup: Berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah di dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dalam arti lain berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya, Daerah ialah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; lingkup dari suatu tempat yang digunakan untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.<sup>26</sup>

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut David Apter (1977), pemerintah ialah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya), h.145.

<sup>27</sup>Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010)

Sedangkan menurut C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan bahwa “Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada dasarnya Pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 3 ialah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

---

<sup>28</sup>Fahmi Amrusi dalam Ni“matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia 2012), h. 28

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap ketika para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini melakukan sidang-sidang dalam mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula timbulnya peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga di tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>29</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional kepada penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

---

<sup>29</sup>Ni`matull Huda, *Hukum Pemerintah*....,h. 28



mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melakukan fungsi pelaksanaan atas Peraturan daerah dan kebijakan Daerah. Di dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.<sup>30</sup>

Provinsi merupakan suatu bagian wilayah yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terbagi atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dan wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi untuk masa jabatan selama lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur

---

<sup>30</sup>Ni`matull Huda, *Hukum Pemerintah....*,h. 30

yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Menteri dalam negeri atas nama Presiden. Selain itu, Gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di wilayah provinsinya, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukanlah atasan dari bupati/walikota, akan tetapi gubernur hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>31</sup> Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yang penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah didalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa merupakan semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* yang harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberi urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan.

---

<sup>31</sup>Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui <https://www.infomasi ahli.com> (diakses pada: 12 Januari 2020).

<sup>32</sup>Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), cetakan ke-3, h.77.

2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibuat karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini diakibatkan karena luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, yang berlandaskan hierarki kepegawaian, diletakkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dengan dibantu oleh pegawai- pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah guna menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua jenis yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik ialah wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu kepada sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif merupakan suatu perwakilan wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, h. 136

## 2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata “wewenang disepadankan dengan kata kewenangan, yang memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain”.<sup>34</sup> Keabsahan suatu tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai kewenangan terlihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara guna menjalankan fungsinya. Wewenang ialah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

Asas legalitas adalah salah satu prinsip utama yang digunakan sebagai dasar didalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan mesti mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan begitu, substansi asas legalitas ialah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan- tindakan hukum tertentu. Penjelasan mengenai konsep wewenang, bisa juga disandingkan melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan.

---

<sup>34</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar, Pustaka Refleksi. 2010), h. 35

<sup>35</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 154.

Menurut Bagir Manan “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban”<sup>36</sup>. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilaksanakan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan ialah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan juga memiliki kedudukan yang penting didalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena pentingnya kedudukan kewenangan ini, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan “sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara”.<sup>37</sup>

Kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, menyatakan pandangan sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada dua cara untuk mendapatkan wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi menyangkut dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut kepada pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Tentang mandat, tidak dibicarakan mengenai pemberian wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terdapat perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanya hubungan internal”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h 26

<sup>37</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99

<sup>38</sup>Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), h. 74-75.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (3), yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) dan juga standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>40</sup>

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian urusan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

---

<sup>39</sup>Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>40</sup>La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". *Disertasi*: Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, h. 136

### 3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

### 4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada prinsipnya Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah mempunyai hubungan sebagaimana diatur di dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..<sup>41</sup> di dalam alinea keempat mengandung makna bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh *founding fathers* ialah membentuk yaitu Pemerintah Nasional negara Indonesia yang bertugas mengurus bangsa Indonesia. selanjutnya dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah “melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara

---

<sup>41</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah.....*, h 34

kesatuan yang berbentuk republik". Pasca proklamasi hal yang pertama dilakukan Sebagai Negara kesatuan, maka pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya".<sup>42</sup>

Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Diharapkan, setelah dilaksanakannya otonomi daerah supaya mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Negara kesatuan republik indonesia, kewenangan absolut terletak pada pemerintahan nasional. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya yang diberikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuanatas dasar hal tersebut, seluas apa pun otonomi, tetap saja, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada ditangan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah otonom adalah bagian integral dari kebijakan nasional. Hal yang membedakannya ialah tentang bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi dan kreativitas

---

<sup>42</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*...., h 36



Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang di harapkan mampu mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kebebasan serta wewenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Maka, pemerintah daerah dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan local. Sebaliknya, Daerah ketika hendak membentuk kebijakan Daerah hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional..<sup>43</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan. Dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memeiliki kewenangan namun tetap terbatas pada kewenangan pemerintah pusat. Maksudnya, pemerintah daerah diberi kewenangan akan tetapi pemerintah daerah wajib menyesuaikan dengan kepentingan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara, hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan presidensial.

---

<sup>43</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*...., h 35

Dalam pelaksanaan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri sebagaimana yang disebutkan di atas, sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensinya adalah menteri sebagai pembantu Presiden wajib menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama presiden.

Dalam rangka untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan untuk dijadikan pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Presiden melimpahkan kewenangan kepada menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berkisanambungan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*...., h 45

## 5. Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar”.<sup>45</sup> Untuk Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota, akan nampak perbedaannya dari ruang lingkup atau skala urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun pada hakikatnya, antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara keduanya, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat Pemerintah Pusat. Hanya saja kewenangan tersebut sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing, sesuai dengan porsi masing-masing<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>46</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*...., h 56

Selain daripada itu antara urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dikenal pula urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan tentang pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta menjamin hubungan selaras dan toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan yang dikenal sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

## B. Teori Demokrasi

### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi terdiri dari dua kata Yunani kuno yaitu kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratien* yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Dari pengertian itulah pemahaman tentang demokrasi sebagai pemerintahan atau kekuasaan ditangan rakyat. Selain itu, diartikan pula sebagai pemberian kekuasaan pada *demos* untuk memerintah dirinya sendiri.<sup>47</sup>

Di dalam kamus hukum dikatakan bahwa:

“*Demos* dan *kratos* demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan Negara yang tertinggi yang mana sumber kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan (*ke*) Rakyat (*die gasamte staats gewalt lieght allein bei der majelis*). Seperti yang di utarakan oleh M. Durverger di dalam bukunya *Les Regime Politiques*, demokrasi merupakan cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah ialah sama dan tidak terpisah-pisah”.<sup>48</sup> Maksudnya suatu sistem pemerintahan negara, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

---

<sup>47</sup>Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.12

<sup>48</sup>Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cetakan ke-1, h. 206

Terkait hal ini Noer menyatakan bahwa:

“demokrasi ialah tonggak dasar hidup dalam bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok terkait kehidupannya begitu juga dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan itu menentukan kehidupan rakyat”.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Mattulada,

“demokrasi ialah bentuk pemerintahan suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal yang mana sebagian besar warganya ikut mengambil bagian, maka dalam persekutuan hukum ini, walaupun masih sederhana ciri tersebut telah ditemui”.<sup>50</sup>

Menurut C. F. Strong,

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dari masyarakat turut serta di dalam berpolitik pada sistem perwakilan dimana pemerintah akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan dalam mayoritas itu”.

Selanjutnya Harris Soche berpendapat bahwa:

“demokrasi ialah bentuk pemerintahan rakyat, oleh karena itu kekuasaan pemerintahan itu terdapat pada diri rakyat, orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diberi kekuasaan untuk memerintah”.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, jika di lihat dari beberapa pendapat diatas demokrasi merupakan suatu kekuatan yang diperuntukkan kepada rakyat sebagai sumber dari pembentukan suatu Negara dimana sistem pemerintahan dan kekuasaan tertinggi terdapat di tangan rakyat. Sebab, di dalam demokrasi terdapat hak kebebasan untuk rakyat berpartisipasi dan berperan penting didalam setiap urusan tatanan negara, dan memiliki hak serta kedudukan yang sama. Dengan

---

<sup>49</sup>Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (rev.ed), (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h.63

<sup>50</sup>Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 43

<sup>51</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 100-101

kata lain pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan yang berada ditangan rakyat yang mengandung tiga hal, yaitu:

- a) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) ialah suatu pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.
- b) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) bahwa suatu pemerintahan kekuasaannya dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi.
- c) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi sejatinya merupakan suatu bentuk dari sistem Pemerintahan yang mana semua warga negaranya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Ruang lingkup demokrasi antara lain adalah mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Selain itu, demokrasi juga merupakan seperangkat ide dan gagasan serta prinsip tentang kebebasan dalam praktik dan prosedurnya di dalam kehidupan bernegara yang dimiliki setiap warga negaranya. Di mana, kebebasan tersebut merupakan sesuatu yang dijamin, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut. dalam hal hubungan antara demokrasi dan lembaga pemerintahan maka keinginan publik merupakan sesuatu yang di haruskan untuk diprioritaskan oleh lembaga pemerintah sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan demokrasi.

## 2. Sejarah Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi telah ada semenjak era demokasi mesir dan Mesopotamia kuno. Kajian Archeopolitics yang ambisius yang dilakukan oleh sejumlah ahli sejarah politik mendapati bahwa nilai-nilai demokrasi sesungguhnya telah tumbuh sejak zaman Mesir kuno dan Mesopotamia kuno. Ide dan nilai-nilai demokrasi sudah diakui berawal dari era Yunani kuno.<sup>52</sup>

Pola pemerintahan demokratis juga telah muncul pada abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan Tengah.melalui sejarah yang panjang dan pengertian-pengertian yang telah disebutkan, pusat lingkaran demokrasi ialah rakyat yang menjadi awal, sumber dan tujuan kekuasaan. Kemunculan Magna Charta pada tahun 1215 telah mendorong nilai-nilai demokrasi semakin konkret, demokrasi di abad pertengahan ini terus berkembang, melalui John Locke (1632-1704), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), gagasan-gagasan besar demokrasi yang berkembang di abad pertengahan ini menemukan momentumnya yang tepat pada revolusi Amerika tahun 1776.<sup>53</sup>

Revolusi Amerika tersebut tidak hanya menandai terjadinya institusionalisasi gagasan demokrasi pada tatanan negara modern. Karena dengan adanya demokrasi dapat memberikan peluang bagi rakyat atau masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan ikut serta berpartisipasi di dalam urusan negara sebab, demokrasi merupakan kekuatan yang ditunjukkan sebagai kekuatan terbesar rakyat dalam suatu tatanan pemerintahan negara. Misalnya di

---

<sup>52</sup>Suparman Maezuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia,...*, h. 12

<sup>53</sup>Suparman Marzuki, *Politik Hukum,...*, h. 12-13

Indonesia adanya pemilihan langsung kepada kepala daerah, seperti pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota.

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi Di Indonesia pelaksanaan demokrasi mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan waktu sejarah pemerintahannya, mulai dari sejak zaman orde lama hingga sampai pada orde baru. Reformasi demokrasi yang dikaitkan dengan reformasi dibidang hukum, pemerintahan harus sesuai secara sistematis menentukam sistem hukumnya. Sejarah demokrasi di Indonesia dapat kedalam empat periode yaitu<sup>54</sup>:

- 1) Periode 1945-1959: Demokrasi di masa ini dikenal dengan istilah demokrasi parlementer. Partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.
- 2) Periode 1959-1965: Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini ialah dominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentra (ABRI) di dalam panggung politik nasional.
- 3) Periode 1965-1998: Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan orde barunya.
- 4) Periode Pasca Orde Baru (1998-sekarang): Wacana demokrasi pasca orde baru berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil Society*) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.

Menurut Gus Dur

“Demokrasi merupakan suatu bentuk keadilan, berarti adanya peluang kepada semua orang, dan juga otonomi atau kemandirian untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan”. Tentang keadilan menjadi penting, dengan arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Wery Gusmansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bengkulu: 2017), h. 9-10

<sup>55</sup>Wery gusmansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*,..., h. 12-13



### 3. Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi

Pada dasarnya jika diperhatikan dari definisi dan sejarah demokrasi, maka ada dua macam hakikat demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat yaitu:<sup>56</sup>

- a. Demokrasi langsung: Demokrasi yang mementingkan urusan Warga Negeranya dalam menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-undang
- b. Demokrasi tidak langsung: Demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Demokrasi ini biasanya dilakukan dengan cara pemilihan umum.

Untuk negara-negara modern penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah di suatu tempat tidak dimungkinkan.
- b. Masalah yang dihadapi semakin kompleks sebab kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak, dan
- c. Setiap warga negara memiliki kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Dibalik itu semua demokrasi memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, selalu dilandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi tidak atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok.
- 2) Menerapkan ciri konstitusional, hal ini berkenaan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Di mana hal itu termuat di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus yang seadil-adilnya.
- 3) Memiliki perwakilan rakyat, seperti lembaga legeslatif yaitu DPR, di dalam urusan Negara dan Kedaulatan Rakyat.
- 4) Menyelenggarakan pemilihan umum, pesta rakyat ini mesti digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin guna menjalankan roda pemerintahan.
- 5) Terdapat sistem kepartian.

---

<sup>56</sup>Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*,..., h. 99-100

<sup>57</sup>Salam Adian, "Pengertian Demokrasi Sejarah Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Demokrasi", <http://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>, (21 November 2019)

## C. Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Kepala Daerah

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, walikota masing-masing merupakan kepala pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Di dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa “setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut kepala daerah”. Kepala daerah selain sebagai pemimpin pemerintahan adalah sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai pengayom masyarakat, sehingga seorang kepala daerah harus dapat berfikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kepala daerah diharapkan bersikap, jujur, bijaksana, netral. Kepala daerah juga harus dapat diterima oleh masyarakat daerah guna dapat menjalankan tugas untuk mengatur rumah tangga nya sendiri (desentralisasi), juga untuk menjalankan tugas pembantuan.<sup>58</sup>

### 2. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat merupakan suatu proses politik dari suatu bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga menunjukkan adanya perubahan dalam proses demokrasi lokal, dimana distribusi kekuasaan tidak

---

<sup>58</sup>Bunga Lirvina Sori, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Diponegoro Law Journal* : vol.5, No.3, Tahun 2016, h.3

hanya sekedar antara tingkat pemerintahan secara vertikal. Menurut Radian Salman setidaknya ada 3 alasan kenapa pemilihan Kepala daerah penting untuk dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu: *Pertama*, akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah; *Kedua*, kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat; *Ketiga*, sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada DPRD atau kepada pemerintahan pusat, akan tetapi langsung kepada masyarakat.<sup>59</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap sistem perpolitikan yang ada, karena dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masyarakat bisa memilih menggunakan hati nuraninya, diharapkan calon pemimpin dapat lebih pendekatan langsung kepada masyarakat, dan juga masyarakat bisa ikut andil dalam memilih bakal calon pemimpin mereka. Akan tetapi pada kenyataannya ajang pemilihan kepala daerah tak jarang justru di jadikan ajang perebutan kekuasaan dan tak jarang mereka menghalalkan berbagai cara untuk dapat menduduki suatu jabatan politik tertentu. Sebenarnya hal tersebut bukan semata-mata kesalahan dari sistem pemilihan yang ada akan tetapi pada penerapan suatu sistem tersebut. Untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap penerapan sistem dalam pemilihan kepala daerah.<sup>60</sup>

Pemilihan kepala daerah dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan menghasilkan suatu kondisi dimana pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi langsung dari masyarakat yang mana pemerintahan

---

<sup>59</sup>Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 235

<sup>60</sup>Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara.....*, h.236

daerah memiliki pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas yang tidak semena-mena menyimpang, peran kepala daerah yang memiliki dukungan penuh akan mampu membawa katalisator konstruktif untuk kemajuan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan maksud serta tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai sarana bagi kedaulatan masyarakat di daerah, maka menurut undang-undang pemerintahan daerah mengemukakan bahwa:

“Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>61</sup>

Penggunaan dari asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah akibat pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Guna pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan adanya suatu lembaga independen (lembaga yang bersifat mandiri) yaitu KPUD. Sebagai suatu lembaga yang independen KPUD harus bebas dari intervensi dari suatu lembaga negara dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

#### **D. Konsep Pemilihan Pemimpin perspektif Siyash Syar'iyah**

##### **a. Sistem Pemilihan Pemimpin**

Sistem pemilihan kepala negara, sejak kewafatan Nabi SAW lagi telah memperlihatkan bentuk luaran yang berbeda-beda. Bermula pelantikan Saidina Abu Bakar RA melalui permuafakatan di Saqifah Bani Saidah. Setelah itu, Abu Bakar mencalonkan Saidina „Umar RA yang diterima usulan itu tanpa sebarang pertandingan. Kemudian „Umar pula mensyorkan pula enam nama tokoh besar untuk bermusyawarah sehingga terlantik Saidina Uthman RA.

---

<sup>61</sup>Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bagaimanapun ketiadaan sebarang petunjuk oleh „Uthman terhadap bakal penggantinya menyebabkan Saidina „Ali menggambilalih tampuk kepimpinan tertinggi Negara melalui persetujuan beberapa orang Ahl al-„Aqdi wa al-Halli di Madinah. Peristiwa di atas merupakan suatu panduan yang dikatakan mengikat (ijma,) oleh sebahagian besar penulis politik Islam. Al-Mawardi misalnya menggunakan contoh-contoh tersebut bagi menyatakan bentuk pemilihan ketua negara yang melahirkan dua kaedah iaitu melalui pemilihan oleh anggota Ahl al-„Aqd wa Halli dan melalui penunjukkan oleh kepimpinan yang sedia ada semasa hidupnya („ahdi al-Imam).<sup>62</sup> Pengiktirafan kepada proses perantukan melalui lantikan semasa hidup pada asasnya merupakan suatu bentuk penerimaan kepada realiti yang ada. Hal ini dianggap sebagai usaha bagi mengatasi kebimbangan berlaku ketidakstabilan jika tiada penjelasan tentang bakal kepimpinan masa hadapan.<sup>63</sup>

Hal ini dianalisis oleh Ibn Khaldun melalui teorinya “asabiyyah” atas kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Umayyah telah berakar umbi dalam pemerintahan negara. Pertukaran kepimpinan luar daripada lingkungan keluarga tersebut berpotensi melahirkan keadaan yang tidak stabil dan menggugat keharmonian. Lalu bermulalah system perwarisan pertama di bawah kepimpinan Bani Umayyah.

---

<sup>62</sup>Al-Mawardi , *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah,, 1985, h. 7

<sup>63</sup>Diya“ al-Din Ra“is, *Nazariyyah al-Siyasah al-Islamiyyah*, (Kaherah: Maktabah Dar al-Turath, 1976), h. 190-194.

## b. Syura dan Aplikasinya dalam Sejarah Politik Islam

Pada zaman Rasulullah SAW syura direalisasikan dengan berbagai cara. Pelaksanaan demikian dari sudut ilmiah mengundang pentafsiran dan analisis yang menunjukkan sunnah fi,liyyah dalam kes ini bukanlah sebagai satu-satunya model yang mutlak dan abadi. Ini kerana perjalanan syura pada masa Baginda dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana.

Selepas Rasulullah SAW wafat, bentuk pelaksanaan syura berubah. Ia bermula dengan pemilihan ketua kerajaan. Dua golongan yang mempunyai kepentingan secara langsung iaitu Muhajirin dan Ansar. Dialog perbincangan mereka itu akhirnya mencapai kata sepakat dengan terangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama negara Islam. Syura pada masa itu menjadi institusi penting dengan keanggotaan terdiri daripada Ansar-Muhajirin, para tokoh masyarakat serta daripada golongan ulama.

Seterusnya institusi ini dijalankan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah. Lantaran itu, pada masa Umawi institusi ini ditubuhkan di bawah kawasan-kawasan pentadbiran di Damsyik, Madinah, Iraq, Khurasan (Iran) dan Mesir. Ahli majlis tersebut terdiri daripada tiga unsur iaitu tokoh masyarakat Arab, golongan pimpinan tentera, para ulama, cerdik pandai dan para profesional. Perkembangan bentuk ini mempunyai indikasi yang besar kerana ia melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan semakin banyak dan menyeluruh. pelaksanaan syura di zaman Rasulullah SAW, memperlihatkan ia merangkumi bentuk Syura Positif, Syura Negatif dan Syura Pertengahan.

- a. Syura Positif melalui permintaan Rasulullah SAW kepada para Sahabatnya untuk menyelesaikan sesuatu isu penting.
- b. Syura Negatif pula melalui cadangan yang dikemukakan sendiri oleh para Sahabat kepada Rasulullah SAW dan Baginda merestuinnya. Contohnya Baginda menyetujui cadangan al-Hubâb Ibn al-Mundhir berkhemah berhampiran dengan sumber air pihak musuh di dalam peperangan Badar.
- c. Syura di antara kedua-duanya iaitu keadaan Baginda yang bertekad untuk melakukan sesuatu dengan memulainya hingga di pertengahan dan menilainya semula melalui Syura

Atas apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Syar,,iyyah* merupakan suatu disiplin yang semakin perlu difahami secara akademik. Ini kerana ia menyediakan suatu rangka berfikir yang mempertimbangkan antara kehendak wahyu dan keperluan realiti makhluk. Keseimbangan ini akan menjadikan hukum yang diputuskan itu mempunyai nilai-nilai yang dinamik. Untuk itu, bagi mengaplikasikannya kefahaman terhadap nas dan keprihatinan ke atas realiti sebagai pra syarat utama. Dalam konteks inilah isu-isu politik dipertimbangkan sebagaimana yang telah dinyatakan.

Teori *siyasah syar"iyah* yang telah penulis bahas di atas akan penulis gunakan untuk mengkaji dan membahas mengenai bagaimana konsep pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif *siyasah syar"iyah*. Terkhususnya pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018. Namun, dalam penelitian ini pembahsan ini bukanlah pembahasan pokok dalam skripsi ini.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Komisi pemilihan umum atau yang selanjutnya di singkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri dalam melaksanakan pemilu. Adapun yang dimaksud dengan KPU provinsi merupakan penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota. Yang menjadi wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi pemilihan umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

Di dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU bebas dari pengaruh oleh pihak manapun berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU RI atau KPU Pusat bermarkas di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU provinsi berkedudukan di ibu Kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kapupaten dan KPU kota bertempat di ibukota kabupanten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.<sup>64</sup> Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun yang dimaksud pemilihan umum atau yang selanjutnya di singkat dengan Pemilu.

---

<sup>64</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Pemilu merupakan sarana pengakplikasian kedaulatan rakyat yang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh sekretariat jendral, sedangkan untuk KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Dengan jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.<sup>65</sup>

Penetapan jumlah keanggotaan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan diatas didasarkan oleh kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan dan untuk Kota Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Jabatan ketua dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki hak suara yang sama. Komposisi dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjabat selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

---

<sup>65</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## 1. VISI dan MISI

### a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegras untuk Terwujudnya Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, Adil.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggara yang Efektif dan Efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Meningkatkan Integritas, Kemandirian, Kompetensi dan Profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan Code of Conduct Penyelenggara pemilu;
- 3) Menyusun Regulasi di Bidang Pemilu yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu untuk seluruh Pemangku Kepentingan;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Pemilu, Memilih Berdaulat Negara Kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.<sup>66</sup>

## 2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dijabarkan dalam pasal 13 bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:<sup>67</sup>

- a. Merencanakan program dan anggaran
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

---

<sup>66</sup>KPU Kota Bengkulu, "Visi dan misi".<https://www.kpukotabengkulu.go.id> (Diakses Pada: 8 Juli 2020)

<sup>67</sup>Pasal 13 Undang-undang republik indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya
  - f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
  - g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Selain yang sudah dijelaskan di atas, dibagian lain juga telah dijelaskan

bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPU adalah :

- h. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3) Pemilihan
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan provinsi
- m. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota guna mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- n. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, Sekretariat KPU dan Pegawai KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menjabarkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban yang menjadi tugas pokok dari KPU Kabupaten/kota, kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Pasal 14 Undang-undang republik indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara
- c. Menyampaikan segala informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat
- d. Melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur dan kepala KPU melalui KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
- k. Melaksanakan keputusan DKPP
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>69</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat di pahami bahwa KPU Kabupaten/kota mempunyai 14 kewajiban yang harus dilaksanakannya pada saat menyelenggarakan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota.

---

<sup>69</sup>Undang-undang republik indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

## **B. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bengkulu**

Badan pengawas pemilu atau yang biasa di sebut Bawaslu adalah lembaga lembaga Negara yang bertugas penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota atau Panwas Kabupaten/Kota merupakan badan guna mengawasi penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota. Sebagai suatu lembaga yang bersifat tetap, Bawaslu Kabupaten/Kota keanggotaannya terdiri dari individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Jumlah dari anggota Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) atau 3 (tiga) orang, untuk di Kota Bengkulu sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Ketua di pilih dari anggota dan sekaligus merangkap menjadi anggota dan miliki hak suara yang sama. Dalam hal keterlibatan perempuan setidaknya memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji dan masa jabatan berlaku selama 5 (lima) tahun kemudian sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama.

### **1. Sejarah**

Pelaksanaan pemilu, dalam hal sejarahnya di negara republik Indonesia istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era ini mulai muncul kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang

penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun perselisihan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat kecil terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. perselisihan yang muncul adalah sebagai konsekuensi logis dari pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih timbul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.<sup>70</sup> Namun hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru ada pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada masa itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dieksploitasi oleh kekuatan rezim penguasa. Dalam hal Pembentukan Panwaslak dalam Pemilu tahun 1982 adalah didasari oleh protes yang dilakukan atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masih nampak. Protes-protes ini lalu direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya timbullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan „kualitas“ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan partai politik PPP dan PDI, pemerintah pada saat itu, menyetujui untuk

---

<sup>70</sup><https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintruksi SUPAYA dibentuk badan/lembaga baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari pemilihan penguasa semakin menguat. Guna kepentingan tersebutlah maka dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat kepada penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di lain sisi lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>71</sup>

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Berdasarkan isi dari undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc*, dengan tidak memfokuskan pada struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

---

<sup>71</sup> <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)



Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Di lain hal, mengenai aparatur Bawaslu didalam pelaksanaan pengawasan berada pada tingkat kelurahan atau desa dengan herarki Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan di dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. perekrutan pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ialah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Selain itu, secara kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu dalam struktur kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh sebuah unit kesekretariatan yang disebut inti kesekretariatan *eselon I* dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal (SEKJEN) Bawaslu.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup><https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.<sup>73</sup>

### b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

## 3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

### a. Bawaslu bertugas:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
  - a) Pelanggaran Pemilu
  - b) Sengketa proses Pemilu

---

<sup>73</sup><https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan Peserta Pemilu;
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

Selain yang sudah disebutkan di atas, dibagian lainnya juga disebutkan bahwa Bawaslu bertugas:

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - a) Putusan DKPP;

- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibhupaten/ Kota;
  - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  11. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bawaslu berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

- administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
  10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

c. Bawaslu berkewajiban:

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup><https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

<sup>75</sup><https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

#### A. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Bengkulu

##### 1. Peran KPU Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota 2018

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang bahwa nomor 10 Tahun 2016 bahwa Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi<sup>76</sup>:

- a) Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara
- b) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat
- b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administratif pemilihan
- c) Melaksanakan Keputusan DKPP, dan
- d) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Erlina S.E selaku Kasubag Teknis dan HUPMAS (Hubungan Partisipasi Masyarakat) KPU Kota Bengkulu yaitu :

“Peran KPU Kota Bengkulu dalam mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat dilakukan selama 9 bulan tahanan sosialisasi, sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun biasanya, dalam hal pelaksanaannya beberapa bulan sebelum pemilukada”<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup>Pasal 9 Undang-undang bahwa nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>77</sup>Erlina, (wawancara), 10 Juli 2020

Selanjutnya mengenai pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum maka KPU Kota Bengkulu melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Erlina yaitu:

“Untuk melaksanakan PKPU tersebut maka kami dari KPU Kota Bengkulu melakukan hal-hal:

- 1) Mengajak semua pihak termasuk mengajak pemerintah daerah guna menyampaikan sosialisasi seluruh tahapan pilkukada
- 2) Mendatangi SLB guna melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas
- 3) Mendatangi perguruan tinggi dan sekolah menengah atas
- 4) Melakukan pemberitahuan atau membagikan artikel terkait pilkukada di media sosial maupun dalam bentuk pamflet dan poster
- 5) Memasang balon udara Kobekura yang merupakan maskot pilkada di RS kota dan di BIM supaya masyarakat tertarik

Dalam melakukan hal tersebut KPU tidak dibantu oleh relawan khusus jadi KPU langsung turun tangan sendiri dalam melakukan hal tersebut. Hal tersebut dilakukan KPU selain bentuk dari pelaksanaan dari PKPU tetapi juga dengan tujuan untuk menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan Walikota 2018. Karena partisipasi masyarakat masih perlu ditingkankan, pada pemilihan walikota tahun 2018 saja partisipasi masyarakat hanya pada angka 61,42% padahal pada pemilihan Walikota sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat berada pada angka 62,70% . Untuk meningkatkan hal itu KPU melibatkan berbagai kalangan seperti sekolah (pemula), mahasiswa (pemuda), sosialisasi lintas agama, sosialisasi tokoh masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat. Seperti dengan pemuda muhammadiyah dilakukan doa bersama dan malam berdendang. Metode yang dilakukan

KPU dalam mensosialisasikan perihal pemilu pada di atur dalam pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat melalui cara-cara antara lain penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. alat peraga sosialisasi;
- f. Mobilisasi Sosial;
- g. pemanfaatan budaya populer;
- h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- i. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- k. media sosial;
- l. media kreasi; dan/atau
- m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

#### Pasal 10

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi.
- b. seminar.
- c. lokakarya (workshop).
- d. rapat kerja.
- e. pelatihan.
- f. ceramah.
- g. simulasi.
- h. gelar wicara (talkshow).
- i. metode tatap muka lainnya.

Karena tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih kurang dan juga karena alasan masyarakat memilih tidak didasari oleh kesadaran akan hak konstitusional yang mereka miliki melainkan aspek lain seperti hanya karena hubungan kekeluargaan dan adanya serangan fajar maka untuk itu



KPU Kota Bengkulu menargetkan untuk memberikan fokus kepada masyarakat bahwa mereka harusnya memilih berdasarkan hak konstitusional yang dimilikinya karena satu suara itu sangat berharga dan harusnya digunakan dengan sebaikbaiknya karena itu bisa menentukan bagaimana nasib masyarakat dari seorang pemimpin melalui kepemimpinannya kedepan. Perlu adanya strategi yang digunakan guna mencapai hal tersebut. Strategi ialah sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan cara mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan berbagai tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Yang termasuk strategi yang dilakukan KPU Kota Bengkulu diantaranya Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yang berkenaan kondisi lingkungan dan identifikasi ancaman serta peluang, perhitungan terkait kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang ingin dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan. Sasaran pelaksanaan sosialisasi serta metode yang dipakai dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari tujuan pelaksanaan sosialisasi KPU menentukan tujuan yaitu guna menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilukada kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Kabupaten Bengkulu Tahun 2018, sedangkan sasaran pelaksanaan sosialisasi yang

ditentukan oleh KPU yaitu kepada lima segmen pemilih, KPU menetapkan sosialisasi kepada lima segmen pemilih tersebut dengan mempertimbangkan terkait kondisi lingkungan masyarakat Kota Bengkulu. Selain penetapan tujuan dan sasaran sosialisasi, KPU Kota Bengkulu juga menetapkan metode yang akan dipakai dalam pelaksanaan sosialisasi, metode tersebut berupa pemanfaatan media massa.

Pemilihan kedua metode tersebut didasarkan pertimbangan mengenai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh KPU serta pertimbangan mengenai kondisi masyarakat Kota Bengkulu, penggunaan metode ini dengan tujuan supaya informasi yang akan disampaikan oleh KPU bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bengkulu. Dari proses perencanaan strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu tersebut selain menunjukkan telah adanya kejelasan rencana serta memenuhi beberapa aspek penting dalam formulasi strategi, pada tahapan formulasi ini menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada.

## 2. Sarana dan Fasilitas Pendukung yang Digunakan KPU Kota Bengkulu

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud serta tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan fasilitas ialah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat mempermudah serta memperlancar suatu pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Dalam hal pelaksanaan pemilu pada hal tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang kegiatan pemilihan umum, baik berupa yang berupa alat atau barang serta dana guna menyelesaikan kegiatan

pemilukada tersebut. Seperti dalam halnya pemasangan baleh dan pembuatan iklan itu merupakan bentuk langkah dari salah satu sarana pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui tahapan serta proses berjalannya pemilihan umum tersebut. Fasilitas yang digunakan berupa alat-alat yang digunakan. KPU Kota Bengkulu menggunakan media langsung melalui sosialisasi maupun melalui media sosial sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait segala hal tentang pemilukada.

### 3. Hambatan yang dialami KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada

Salah satu hambatan yang dialami KPU ialah walaupun sudah dilakukan upaya sebaik mungkin untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilukada tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak tertarik dan bahkan terkesan tidak peduli terhadap pemilukada. Selain itu juga polemik kesalahpahaman masyarakat terkait bolehnya kaum disabilitas memilih sebenarnya disabilitas yang mempunyai hak pilih itu yang sesuai kategori yang telah di atur dalam undang-undang pemilu maupun dalam undang-undang kesehatan, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Atas dasar hal tersebut, sebenarnya KPU Kota Bengkulu juga sudah mendatangi SLB dan juga salah satu lembaga sosial yang ada di Kota Bengkulu untuk melihat langsung dan mensosialisasikan kepada kaum disabilitas akan tetapi memang ada sebagian yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak berdomisili di Kota Bengkulu namun jika ingin mengurus surat keterangan pindah memilih (model A5).

## B. Peran dan Tanggapan masyarakat Kota Bengkulu

Terkait pemilukada yang dilakukan pada tahun 2018 pada pemilihan Walikota terdapat respon dari salah satu tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Merdansyah,. S.H,. M.H selaku ketua RT 16 RW 3 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu bahwasannya proses pemilukada tahun 2018 sudah cukup bagus dan memadai dari segi sarana dan prasarana serta diaanggap sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Beliau berharap untuk pemilukada selanjutnya KPU harus lebih genjar mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga calon yang diusung partai politik harusnya merupakan orang yang mempunyai kredibilitas dan memiliki leadership yang baik. Serta sebagaimana mestinya dapat meminimalisir money politik yang dilakukan peserta bakal calon pemilukada.

“Harapan kami ialah semoga pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, selain itu kami juga berharap dalam pelaksanaan Pilkada supaya KPU kota Bengkulu melakukan sosialisasi secara lebih intens dan maksimal dimasyarakat dan Partai Poltik dan supaya KPU bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadikan pemilihan walikota bengkulu tahun 2018 lalu sebagai pelajaran dan bahan untuk memperbaiki pada pemilihan selanjutnya”.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut Ifansyah,.M.Sos yang merupakan dosen ilmu politik islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menanggapi mengenai peran masyarakat kota bengkulu dalam pemilihan Walikota bengkulu tahun 2018 mengatakan:

“Dalam Pemilihan Walikota kemarin saya melihat sarana yang digunakan oleh KPU Kota adalah dari Panplet, media online, cetak dan media sosial. Lalu mengnai mekanisme dan tahapan yang dilakukan

---

<sup>78</sup>Merdansah, (Wawancara), 5 juli 2020

oleh KPU Kota Bengkulu dalam pemilihan tersebut saya lihat sudah sesuai dengan SOP atau peraturan perundang-undangan terkait yang saya pahami. Jujur saja kalau saya dalam memilih pasangan calon Walikota dan/atau wakil Walikota Bengkulu tahun 2018 lalu maka yang menjadi kriteria saya dalam memilih antara lain mengenai Visi dan Misi Paslon, serta Program kerja yang akan dilakukan oleh mereka jika terpilih nanti. Selain itu, citra politik dari Paslon juga menjadi bahan pertimbangan saya dalam menentukan Pilihan".<sup>79</sup>

Jadi, jika kita pahami lagi mengenai makna dari perkataan dua narasumber dalam penelitian ini, yaitu bapak Ifansyah dan bapak Merdiansah ialah mereka selaku pihak yang berkepentingan mewakili masyarakat Kota Bengkulu mengharapkan bahwasanya KPU Kota Bengkulu dalam melaksanakan Pemilihan dapat melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya dan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pertanyaan tentang pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018, maka menurut Pak Ifansyah dalam prosesnya beliau menganggap bahwa pemilihan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan bapak Merdiansyah yang juga beranggapan bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 telah terlaksana dengan baik, walau menurut beliau masih ada beberapa yang harus diperbaiki oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Bengkulu maupun pengawas yaitu Bawaslu Kota Bengkulu.

Kecenderungan masyarakat terhadap KPU Kota Bengkulu ternyata tidak sama dengan kecenderungan terhadap KPU Nasional. Namun ada beberapa poin kritis yang perlu dicermati, antara lain masalah kampanye, logistik, dan pendaftaran, yang merupakan tiga poin yang harusnya menjadi

---

<sup>79</sup>Ifansyah, (Wawancara) 7 Juli 2020

prioritas oleh KPU Kota Bengkulu untuk dimaksimalkan Persediaan dan Pelaksanaannya. Hal tersebut semoga semakin menjadikan KPU Kota Bengkulu menjadi lembaga dikota Bengkulu yang benar-benar menjadi Ikon Demokrasi dikota Bengkulu ini.

Sesuai dengan pernyataan ibu Erlina yanag mengatakan:

“Evaluasi dan kritik serta saran dari semua pihak sangat diperlukan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Evaluasi ini akan dijadikan pola ke depan untuk melakukan perbaikan KPU Kota Bengkulu jika ingin menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain di bidang transparansi dan akuntabilitas, baik untuk lembaga legislatif, lembaga presiden, lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi ataupun partai politik di Indonesia umumnya dan di Bengkulu terkhususnya”.<sup>80</sup>

Telah kita ketahui bersama, Pilkada serentak merupakan salah satu proses demokrasi yang tercantum dalam Pancasila khususnya sila keempat. Melalui Pilkada, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai hak penuh dalam menentukan calon kepala daerahnya.

Pada bab II bagian kesatu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>80</sup>Erlina, (Wawancara), 10 Juli 2020

Pengertian asas langsung, rakyat sebagai pemilih harus memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendaknya dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya, pemilihan diikuti oleh semua warga negara yang mempunyai hak pilih tanpa terkecuali. Bebas berarti, setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya tidak boleh mendapatkan tekanan atau paksaan dan harus sesuai dengan pilihannya sendiri. Rahasia mengandung makna, suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, tidak boleh diketahui orang lain, dan hanya pemilih itu sendiri yang mengetahuinya.

Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan Pilkada. Bersama dengan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat berada dalam barisan paling depan dalam mengawal proses pelaksanaan Pilkada. Asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, harus mendorong semangat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada. Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat harus turut aktif melakukan pengawasan Pilkada, yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Jumlah Pengawas Pemilihan Umum yang terbatas dalam satu wilayah. Untuk diketahui, jumlah pengawas Pemilu di tingkat provinsi hanya lima atau tujuh orang, lalu di wilayah kabupaten/kota ada tiga atau lima orang. Kemudian pengawas Pemilu di tingkat kecamatan jumlahnya tiga orang, pengawas Pemilu kelurahan/desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara masing-masing.
- 2) Tanggung jawab Pilkada secara substansial menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat harus menjadi subyek dan bukan hanya obyek. Semua masyarakat harus berpartisipasi dalam melahirkan pemimpin yang bersih dan berintegritas melalui sebuah pemilihan yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.

---

<sup>81</sup>Bawaslu Grobogan. "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak", *Artikel*, <https://grobogan.bawaslu.go.id/> (diakses Pada: Minggu 12 Juli 2020)

- 3) dalam rangka menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pilkada adalah proses memilih calon kepala daerah yang hasilnya ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat harus memastikan, calon pemimpinnya menggunakan cara-cara yang bersih dan jujur dalam meraih kemenangan. Kalau ada calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran atau kecurangan, masyarakat harus berani memberikan hukuman dengan tidak memilihnya.

Kepedulian masyarakat dengan menjadi pengawas partisipatif, akan semakin mempermudah dalam mengawal Pilkada supaya berjalan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya, Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap tidak peduli, tentu Pilkada berkualitas, berintegritas, dan bermartabat hanya menjadi cita-cita tanpa menjadi kenyataan.<sup>82</sup>

Selanjutnya, pada saat pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 silam, banyak warga yang melihat dan menyaksikan kecurangan yang dilakukan oleh team sukses dari masing-masing kandidat pasangan calon walikota dan/atau wakil walikota yang maju dalam pemilihan walikota Bengkulu tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RT.10 RW.04 kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

“pada saat Pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 Kemarin saya selaku RT dikota Bengkulu masih menyaksikan Kecurangan- Kecurangan yang dilakukan oleh team sukses dari setiap pasangan- pasangan calon, teruta yang melakukan serangan pajar kepada warga saya di RT. .bahkan dari beberapa orang team sukses dari pasangan calon itu tidak takut dan segan untuk terang-terangan menawarkan kepada warga supaya memilih calon yang didukungnya dengan imbalan sejumlah uang”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Bawaslu Grobogan. “Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak”, *Artikel*, <https://grobogan.bawaslu.go.id/> (diakses Pada: Minggu 12 Juli 2020)

<sup>83</sup>Rasuli,(Wawancara), pada Tanggal 11 Juli 2020



Pernyataan dari ketua RT inipun diamini oleh warganya Arif Setiawan (24 Tahun) Mahasiswa Hukum Tata Negara warga Jl. Nangka RT.10 RW.04 kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu yang juga mengatakan:

“Setahu saya pada saat pemilihan walikota Bengkulu Tahun 2018 Kemarin masih sangat banyak sekali team sukses dari pasangan calon yang melakukan money politik, bahkan saya dan keluarga sempat ditawarkan oleh beberapa pasangan calon untuk memilih calon dukungannya dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya ada yang 150.000 ada yang 200.000 per orang, tapi sebagai warga Negara yang baik dan saya juga mahasiswa hukum jadi saya mengingatkan dan menghimbau kepada keluarga saya untuk menolak uang tersebut”.<sup>84</sup>

Namun meskipun begitu bukan berarti warga menyalahkan KPU selaku penyelenggara karena masih terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 silam, karena menurut warga kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 adalah kecurangan-kecurangan yang diluar ekspektasi kerja KPU selaku Penyelenggara ataupun Bawaslu selaku Pengawas dalam Pemilihan Walikota Bengkulu. Sebagaimana disampaikan oleh Alam Sahri, S.H selaku anggota aktif Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu yang merupakan UKP yang paling aktif serta respect melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018. Dalam pernyataannya beliau menyampaikan:

“Bisa dikatakan berhasil, berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dari teman-teman HMI cabang Bengkulu, baik itu yang aktif secara langsung melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pemilihan walikota Bengkulu Tahun 2018 kemarin ataupun yang hanya mengikuti melalui Berita dan media sosial yang

---

<sup>84</sup> Arif Setiawan, (Wawancara), Pada Tanggal 11 Juli 2020

membahas pemilihan walikota ini. Kami dari HmI sepakat, Terkhususnya Saya Pribadi Bahwa dalam hal pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pengumuman hasil rekapitulasi Oleh KPU Kota Bengkulu, kami sepakat bahwa KPU kota Bengkulu telah sukses melaksanakan Pemilihan yang LUBER JURDIL secara demokratis. Meski masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan sepatutnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. KPU ataupun Bawaslu Kota Tidaklah semestinya disalahkan sepenuhnya karena adanya kecurangan-kecurangan itu. Dan menurut saya pribadi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan adalah salah satu bentuk dari kesalahan yang lumrah terjadi dalam proses pemilihan. Money politik yang juga masih ditemui adalah hal yang diluar kuasa KPU ataupun Bawaslu melainkan itu adalah karena kesadaran hukum dari pihak pasangan calon dan masyarakat yang masih awamlah yang menyebabkan hal itu”.<sup>85</sup>

Sedangkan Menurut Ibu Nuruni (57 Tahun) warga Jl. Timur Indah IV No. 12 RT.01 RW,01Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu beliau mengatakan bahwa pemilihan Walikota Bengkulu berjalan dengan Baik terutama di daerah tempat beliau mencoblos yaitu Jl. Timur Indah Kelurahan Sidomulyo. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kalau ditempat kami ini, pada waktu pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 Kemarin pemilihannya berjalan dengan baik, sebelum pemilihan ada beberapa anggota PPS yang melakukan pendataan kerumah kami untuk memastikan bahwa kami sudah terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilih kami pada hari pencoblosan. Pada saat hari itu pun kami orang yang sudah tua-tua dibantu oleh PPS di TPS Tempat Kami mencoblos dan kami diberikan pengarahan mengenai mekanisme dan cara kami untuk mencoblos. Kalau saya pribadi sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara, baik itu PPS ataupun panitia yang dari KPU langsung.<sup>86</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga kota Bengkulu yang dalam hal ini merupakan responden penelitian penulis. Dari pernyataan warga tersebut diatas dapat dipahami bahwa mereka semua sepakat bahwa

---

<sup>85</sup>Alam Sahri, (Wawancara), 11 Juli 2020

<sup>86</sup>Nuruni, (Wawancara), Minggu 12 Juli 2020

pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu sudah Bisa dikatakan sukses. Meski masih ada bebarapa Kecurangan dan Pelanggaran yang terjadi tapi mereka sepakat bahwa KPU ataupun Bawaslu Kota Bengkulu tidaklah sepatutnya dijadikan sebagai pihak yang harus dipersalahkan. Kecurangan dan pelanggaran yang terjadipun lebih kepada proses yang bersifat non teknis, dan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan wewenang Bawaslu kota Bengkulu**

Tugas dan wewenang Bawaslu diatur didalam perturan perundang-undangan yang mengatur tentang pilkada. Sebagaimana dalam Pasal 22B dikatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebagai berikut.<sup>87</sup>

- Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
  - b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
  - c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

---

<sup>87</sup>Pasal 22B huruf a-j Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang.
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.
- j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

#### 1. Pelanggaran dalam Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018

Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 dilaksanakan tepatnya pada 27 Juni 2018. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu kota Bengkulu, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Awang Konaivi selaku staf Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu bahwa selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 mulai dari tahap penetapan calon calon Walikota hingga tahap pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPUD Kota Bengkulu masih cukup banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam wawancara mengatakan:

“Selama proses pemilihan walikota Bengkulu kemarin masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, berdasarkan data yang ada dan temuan dilapangan oleh tim kami ada sebanyak 69 kasus temuan, 8 kasus laporan dengan rincian jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran administratif sebanyak 60 kasus, pidana 4 kasus, pelanggaran etik 6 kasus, perundang-undangan dan lainnya 3 kasus”.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Awang Konaivi, (Wawancara), 23 juni 2020

Selanjutnya beliau mengatakan, dari total 77 kasus sebagaimana disebutkannya diatas ada 4 kasus yang tidak dilanjutkan proses penanganannya oleh Bawaslu, yaitu dua (2) kasus laporan dari masyarakat dan dua (2) kasus internal bawaslu. Berikut pernyataannya dalam wawancara:

“dari 77 kasus total keseluruhan, ada 2 kasus dari laporan masyarakat yang tidak dilanjutkan dan dua kasus internal Bawaslu juga tidak kami lanjutkan”.<sup>89</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bawaslu kota Bengkulu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018, sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu melalui Staff HPPS Bawaslu kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwasanya selama proses pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mengenai hal tersebut. Selain itu dari semua pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 pelanggaran administratif lah yang paling banyak ditemui dan terjadi. Hal itu dapat dilihat dari total keseluruhan 77 kasus, ada 60 kasus merupakan kasus pelanggaran administratif.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya meski masih banyak ditemukan pelanggaran administratif dalam pemilihan Walikota Bengkulu. Hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak terlaksananya Pemilukada Luber dan Jurdil dikota Bengkulu. Pada Senin 12 Februari 2018 KPU Kota Bengkulu resmi

---

<sup>89</sup>Awang Konaivi, (Wawancara), 23 juni 2020

menetapkan pasangan calon yang akan maju dan berhak ikut dalam pilkada Walikota Bengkulu atau Pilkada serentak tahun 2018. Tiga di antaranya merupakan pasangan calon yang diusung partai politik dan satu pasangan calon melalui jalur perseorangan atau independen.

## 2. Langkah-Langkah Bawaslu Kota Bengkulu dalam menekan dan mengurangi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018.

Dalam wikipedia yang dimaksud dengan kecurangan pemilihan umum adalah:

“Kecurangan pemilihan umum atau manipulasi pemilihan umum adalah *Interferensi* ilegal dalam proses pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan pembagian suara dari lawan atau keduanya”.<sup>90</sup>

Kecurangan atau pelanggaran yang etrjadi selam proses pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018, seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwasanya ada bebarap bentuk kecurangan dan pelanggaran yang ditemui dan terjadi selama peroses penerimaan pendaftaran hingga tahap penetapan hasil rekapitulasi pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018. Berikutnya akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bengkulu dalam menekan atau mengurangi kecurangan dan pelanggaran terhadap proses pilukada di kota Bengkulu tahun 2018 sebagaimana dikatakan oleh bapak Aliauwandi, MH. selaku staff HPPS Bawaslu kota Bengkulu dalam wawancara dengan penulis yanga mengatakan:

“langkah-langkah yang kami (Bawaslu) kota Bengkulu lakukan dalam menekan atau mengurangi kecurangan dan pelanggaran

---

<sup>90</sup>Wikipedia, “KecuranganPemilu”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan\\_Pemilu/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan_Pemilu/), (diakses pada: 11 Juli 2020)

terhadap proses pemilukada dikota Bengkulu tahun 2018 secara umum adalah mengikuti peraturan yang berlaku mengenai mekanisme dan panduan bagi Bawaslu dalam melakukan tugasnya, dalam hal ini ada dua cara yang pertama kami melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat dan partai politik dikota Bengkulu tentang segala hal ikhwal yang berhubungan dengan kecurangan dan pelanggaran yang biasa terjadi dalam proses pemilu. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan merupakan bentuk penanggulangan secara *preventief*. Langkah yang selanjutnya yang kami lakukan adalah dengan memebrikan himbauan kepada KPU selaku pelaksana dan kepada pasangan calon selaku peserta mengenai kecurangan dan pelanggaran ini”<sup>91</sup>

Selanjutnya mengenai tahapan dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bengkulu dalam mengantisipasi dan menindak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan Walikota Bengkulu sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu kota Bengkulu melalui staff hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, yang menyampaikan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi kami selaku pihak yang berwenang dalam hal pengawasan dalam proses pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 adalah:<sup>92</sup>

- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bawaslu
- 3) Meningkatkan pengawasan partisipatif
- 4) Membangun peran serta dan partisipasi masyarakat”.

Pada Pilkada, biasanya pelanggaran yang terjadi tidak jauh berbeda dengan Pemilihan Legislatif, seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang, dan sebagainya. Namun dari sekian banyaknya pelanggaran, ada pelanggaran baru yang terkemuka yaitu „serangan fajar“. Bahkan sekarang sistemnya pasca bayar. Jadi satu minggu sebelum hari

---

<sup>91</sup>Aliauwandi, (Wawancara), 23 Juni 2020

<sup>92</sup>Awang Konaivi dan Aliauwandi, (Wawancara), 23 Juni 2020

pencoblosan pihak yang akan melakukan kecurangan telah lebih dahulu mendatangi calon pemilih untuk membuat kesepakatan dengan memberikan sejumlah uang, biasanya RP. 50.000 Per Kepala/per orang.<sup>93</sup> Untuk itulah Bawaslu kota Bengkulu melakukan upaya-upaya yang meliputi tahapan-tahapan dalam rangka menekan atau mengurangi pelanggaran dan kecurangan ini. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka upaya-upaya yang sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bengkulu tersebut sudah sangat tepat dan patut untuk diapresiasi.

Berdasarkan apa yang telah terjadi dalam pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bawaslu kota Bengkulu dalam rangka menekan dan mengurangi kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Walikota tersebut dapat dikatakan bahwa bawaslu telah berhasil dan kinerjanya perlu untuk dipertahankan. Bahkan dalam rangka menanggapi hal tersebut dan sebagai bentuk antisipasi dan persiapan pilkada tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta Kapolda serta Kejati Bengkulu tak mengganti jajaran personel di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pemilu 2018 guna menghadapi Pilkada 2020.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Ketua Bawaslu RI Muhammad saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop dengan mengusung tema „pengawasan dan pengamanan perolehan suara serta mekanisme penyelesaian kecurangan dan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada)” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di The Margo Hotel, Depok, Senin dalam Irwan, Dalam Menangani Pelanggaran, Bawaslu Tak Sekuat KPK”, <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses pada: 10 Juli 2020)

<sup>94</sup>Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Se-Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Rabu 25/9/2019, (diakses pada: 10 Juli 2020).



### 3. Strategi Bawaslu Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau dan maksimal untuk bekerja sama menyikapi dan menindak lanjuti kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 dan dalam Pemilu yang akan datang adalah seperti yang disampaikan oleh Bawaslu kota Bengkulu dalam wawancara dengan penulis adalah:

“Tahapan yang paling utama dan menjadi prioritas Bawaslu dalam memberikan pemahaman dan untuk meningkatkan partisipasi serta peran masyarakat supaya mau dan maksimal dalam bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengurangi dan menekan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 adalah dengan memaksimalkan dan menyusun Perencanaan yang maksimal”.<sup>95</sup>

Seperti yang diketahui bersama bahwa pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana sebagai hakikat demokratisasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas sejak pembentukannya.<sup>96</sup>

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu 2019. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>95</sup>Aliauwandi, (Wawancara), 23 Juni 2020

<sup>96</sup>Abdi Akbar, *at all, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), h. III.

Dan yang lebih penting lagi, pengawasan akan lebih maksimal dilakukan bersamaan dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan merata. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, for the people* yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut.<sup>97</sup>

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di

---

<sup>97</sup>Abdi Akbar, *at all, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.....*, h. 5

tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruang-ruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu. Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih atau melakukan pemantauan Pemilu.<sup>98</sup>

#### **D. Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bengkulu Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

*Siyasah* merupakan pengurusan kepentingan (*mashalih*) manusia sesuai dengan *syara'* guna tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah *ushul fiqih* ialah *al maslahah* yang serupa dengan kata *al manfa'ah*

---

<sup>98</sup>Abdi Akbar, *at all, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.....*, h. 5

sebagai bentuk tunggal dari kata al mashalih. Segala yang memuat manfaat dikelompokkan sebagai kemaslahatan, baik.

Menurut Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
2. Pengendalian hidup bernegara
3. Penciptaan, kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan mengendalikan kehidupan warga negara
5. Pengaturan hubungan antarnegara
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara

Objek kajian pertama adalah *siyasah dusturiyah*, yang mempelajari hubungan antara pemimpin serta rakyat serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah*, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, serta hak dan kewajibannya.
2. Rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
3. *Bai'ah* dari zaman ke zaman
4. *Waliyul Ahdi*
5. Perwakilan atau *wakalah*
6. *Ahl al-halli wa al-aqd*
7. *Wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
8. Pemilihan Umum

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. semangat ajaran Islam yang tertuang dalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.<sup>99</sup>

Dalam *siyasah dusturiyah*, hal-hal yang berkaitan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu dikaji secara mendalam. Bidang yang berkenaan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Sistem politik Islam didasarkan kepada prinsip: *tauhidullah*, *risalah* (kerasulan), dan *khilafah* (kepemimpinan dengan sistem khilafah). Prinsip *tauhidullah* sebagai prinsip utama dan pertama yang haram digantikan dengan prinsip lainnya. Keesaan Allah menciptakan suatu keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, penguasa satu-satunya, pemelihara, dan penentu semua takdir dan nasib manusia. Allah merupakan al Malik dan Allah Rabbul'alamin.

Prinsip *risalah* sebagai prinsip kerasulan. Manusia harus bercermin dan berperilaku dengan mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Yang merupakan panutan terbaik (*uswatun hasanah*). Politik yang dijalankan oleh Nabi

---

<sup>99</sup>Beny Ahmad Saebani , *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.208 - 210

Muhammad SAW. ialah politik yang bertujuan perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa

Prinsip khilafah, artinya manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, kekuasaan yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia harus dijalankan dengan batas-batas yang sudah ditetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, prinsip khilafah berkenaan dengan prinsip *risalah* dan prinsip *tauhidullah* .

Demokrasi dalam konsep siyasah atau politik Islam ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia sebab manusia menurut fitrahnya mencinta-citakan kebebasan berpendapat dan berkreasi. Hak asasi manusia yang paling mendasar ialah :

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas keamanan
3. Kemerdekaan
4. Persamaan derajat dan pelayanan politik yang adil
5. Persamaan antarmanusia
6. Tanggung jawab bersama
7. Tolong menolong
8. Hak melakukan protes, unjuk rasa
9. Hak pengawasan melekat<sup>100</sup>

Hak-hak yang berkaitan dengan sistem demokrasi politik senantiasa bersandar pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Kedua sumber ajaran Islam tersebut ditemukan berbagai ide dasar dan prinsip mengenai cara-cara membangun dan mewujudkan demokrasi politik. Hal ini sangat diharapkan karena tanpa demokrasi, politik akan membahaya seseorang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>100</sup>Beny Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu....*, h.211

Tegaknya suatu pemerintahan dan negara, dalam konsepsi politik Islam atau *Siyasah syar'iyah* keharusan adanya penegakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penentuan pemerintah, kepala negara, pemimpin dan pemilihannya
2. Bai'at
3. Pengikatan diri dan beriltizham pada kaidah-kaidah *tasyri'* yang dibawa Islam
4. *Syura* (Musyawarah)
5. Tanggung jawab
6. Hak umat untuk melakukan pengawasan dan kritik konstruktif kepada pemerintahan yang sedang berlaku di suatu negara
7. Harta negara dan kekayaan alam harus sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat.<sup>101</sup>

Dalam hal ini hubungannya dengan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018. Maka proses pemilihan tersebut merupakan representasi dari nilai nilai demokrasi dan merupakan turunan serta penjabaran terhadap cara menentukan pemimpin berdasarkan konsep *Fiqih Siyasah* cabang *siyasah dusturiyah*.

Di dalam sistem ketatanegaraan islam peristiwa pemilihan tersebut merupakan salah satu cara menentukan pemimpin yang diakui dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena seperti yang kita ketahui dalam sejarah ketatanegaraan Islam mulai dari kepemimpinan Rasulullah SAW sampai kepada kekhalifahan Ustmani bahkan hingga saat ini jumhur Ulama sepakat bahwasannya dalam Islam diatur mengenai wajib untuk menentukan pemimpin dan menaatinya sesuai dengan QS An-Nisa Ayat 59 :

---

<sup>101</sup>Beny Ahmad Saebani , Pengantar Ilmu..., h.211

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa)<sup>102</sup>

Berdasarkan Ayat diatas menunjukkan kewajiban manusia untuk mentaati Tuhannya, Rasulya, dan *Ulil Amri* diantara mereka. Yang dimaksud *ulil amri* di dalam ayat tersebut adalah pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan pemimpin dalam suatu negara sangat penting dalam Islam. Bahkan, betapa pentingnya pemimpin itu suatu negara lebih baik dipimpin oleh orang dzolim daripada tidak ada yang memimpin. Jadi, memilih pemimpin adalah sesuatu keharusan bagi umat dalam menjalankan kehiduapn berbangsa dan bernegara.

Selain itu Al-Quran selaku sumber hukum Islam yang utama juga menjelaskan bagaimana kriteria dalam memilih pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam dalil lainnya QS Ali Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 87



istim.Politik Lokal  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Surat Ali Imran ayat 159).<sup>103</sup>

Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin harus memiliki karakter sebagai berikut:

1. Lemah-lembut.
2. Tidak kasar (tidak bengis), baik dalam berucapan maupun perbuatan.
3. Sedia memaafkan kesalahan orang lain.
4. Selalu meminta ampunan untuk rakyatnya yang berbuat dosa.
5. Sedia mendengarkan aspirasi rakyat (demokratis).
6. Memiliki komitmen yang kuat guna melaksanakan tugas yang diembankan.
7. Selalu tawakal kepada Allah.

Ayat ini juga menegaskan bahwa Al-Quran mengajarkan demokrasi (poin 5). Bahkan, dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa perintah musyawarah ini bukan karena Nabi Muhammad SAW membutuhkan pendapat orang lain, tetapi lebih karena untuk menjaga perasaan orang lain agar tetap merasa dihargai dan dihormati.<sup>104</sup>

Atas dasar apa yang paparkan diatas maka, pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 di tinjau berdasarkan *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai mekanisme dan cara untuk memilih seorang pemimpin yang

---

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 71

<sup>104</sup> Dalam nuonline, “Kepemimpinan rasul dalam al quran”,<https://Islam.nu.or.id/kepemimpinan-rasulullah-saw-dalam-al-quran.com>, (di akses pada tanggal 20 juli 2020)

mana hal tersebut merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan syariah islam.

Komisi pemilihan umum (KPU Kota Bengkulu) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu Kota Bengkulu) selaku pelaksana dan pengawas dalam pemilihan tersebut. Selain mengenai kedudukan dan kewenangannya juga merupakan lembaga yang diakui di dalam sistem ketatanegaraan islam yang termasuk dalam ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian secara yuridis empiris mengenai pelaksanaan pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka diperoleh kesimpulan yaitu:

Mekanisme yang digunakan dalam Pemilihan Walikota Bengkulu tahun 2018 adalah mekanisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu tahun 2018 sudah terlaksana sesuai undang-undang tersebut akan tetapi belum maksimal dan masih perlu dilakukan perbaikan, Baik itu terhadap KPU selaku pelaksana, Bawaslu selaku pengawas dan penindak jika terjadi pelanggaran, pasangan calon selaku peserta, ataupun masyarakat selaku pemilih.

#### **B. Saran**

Saran yang ingin diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu benar-benar menjadi lembaga yang independen dan terbuka untuk bekerja bersama rakyat.

rakyat dalam melaksanakan pemilihan Walikota atau DPRD kota Bengkulu dimasa yang akan datang. Karena KPU Kota Bengkulu merupakan representasi dari wujud pelaksanaan demokrasi bagi dan untuk masyarakat dikota Bengkulu.semoga dalam Pilkada selanjutnya KPU Kota Bengkulu dapat dengan maksimal menyelenggarakan Pemilihan yang LUBER DAN JURDIL diKota Bengkulu. Diharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dengan maksimal dan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan walikota yang akan datang. Bawaslu Kota Bengkulu harusnya juga memikirkan untuk lebih fokus pada pencegahan daripada penindakan dalam pengawasan penindakan terhadap pelanggaran dalam Pilkada Kota Bengkulu atau DPRD Kota Bengkulu. Selain itu, diharapkan supaya masyarakat kota Bengkulu menjadi masyarakat yang cerdas dan menjadi lebih bijak dalam menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihan untuk memilih pemimpin yang berintegritas yang akan menjadi pemimpin dikota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Akbar, Abdi, *at all*, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Al-Mahally, Imam Jallaludin, Imam Jallaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalyn, Berikut asbab an Nujulnya Jilid II*, Bandung : Sinar Baru, 1990.
- al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Coenseulo G Sevilla, *at all*, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Creswell, John W., *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Fahmi Amrusi dalam Ni`matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012,
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karima, 2000.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.

- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (rev.ed), Yogyakarta: Paradigma, 2016
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar, Pustaka Refleksi. 2010
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* ,Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Lex,y J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cetakan ke-1
- Marzuki, *Metodologi Riset* , Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983
- Nasutio, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.
- Nurmayani ,*Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, , 2003.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarundajang, *Pilkada Langsung : Problema dan Prospek*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2005
- Setiawan, Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1997
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suparman, Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*,Jakarta: Erlangga, 2014

Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011

Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif siyazah*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2017

Wery Gusmansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bengkulu:2017

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013

## B. JURNAL DAN INTERNET

Fitriyah, “Sistem Pemilu dan Pilkada di Indonesia”, <https://www.blogspot.com/> (Di Akses Pada 20 Desember 2019)

<https://bengkulukota.bawaslu.go.id/> (Di akses pada Senin 8 Juli 2020)

<https://www.bawaslu.go.id/>, diakses pada: 10 Juli 2020)

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Se-Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Rabu 25/9/2019, (diakses pada: 10 Juli 2020).

Kosasih, Ade “Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis”, *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No.1, Tahun 2018

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015

MD, Moh. Mahmud , “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung, Prespektif Politik dan Hukum Tata Negara”, *Jurnal UNISIA*, No. 51?XXVII/I/2004.

*Pengertian Demokrasi Sejarah Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Demokrasi*, <http://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>, (21 November 2019)

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui [www.infomasi ahli.com](http://www.infomasi ahli.com) pada tanggal 12 Januari 2020

Prayogo, R. Tony, “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.1, Maret, 2015.

Sori, Bunga Lirvina, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, *“Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah”*, Jurnal Diponegoro Law Journal, vol.5, No.3, Tahun 2016.

Wikipedia, *“Kecurangan Pemilu”*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan\\_Pemilu/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan_Pemilu/), (diakses pada: 11 Juli 2020)

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota